



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASEP RIDWAN ALS ASEP BIN IDIM (ALM);**
2. Tempat Lahir : Sukabumi ;
3. Umur / Tanggal : 36 Tahun / 12 Mei 1981 ;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikiray Kidul RT. 05/10 Desa Sukamanah
Kec. Cisaat Kab. Sukabumi ;
7. A g a m a : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 45/Pen.Pid.B/2018/PN Skb, tanggal 19 Februari 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 45/Pen.Pid.B/2018/PN Skb, tanggal 19 Februari 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Ridwan als Asep bin Idim (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Ridwan als Asep bin Idim (alm) selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam No. Pol : F-5419-KV Noka : MH35P20FEJ196377 No. Mesin : 54P1196346 Tahun 2015;
 - Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) ikat tali tambang warna merah dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan Tetap Pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-12/SKBMI/02/2018, tertanggal 8 Februari 2018, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **ASEP RIDWAN Als ASSEP Bin IDIM (Alm)** secara terus menerus pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dari awal bulan September 2017 s/d. hari jumat 10 November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 s/d. bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Rancakadu Kampung Kebon Kalapa Rt. 02/08 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau setidaknya

Halaman 2 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, awal bulan September 2017 terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih, Tahun 2012, Nopol, Noka dan Nosing terdakwa tidak mengetahuinya milik terdakwa tersebut, berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cikiray Kidul Rt.05/10 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi menuju jalan Rancakadu Kampung Kebon Kalapa Rt. 02/08 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dan tepatnya disebuah tempat penggilingan padi, lalu terdakwa berhenti ditempat tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam tempat penggilingan padi tersebut yaitu barang berupa gabah, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlebih dahulu disimpan disebelah jalan tepatnya disebuah tempat yang gelap yang tidak diketahui oleh orang lain, dan setelah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju sebuah gang disamping tempat penggilingan padi, selanjutnya terdakwa melihat-lihat dulu keadaan sekitarnya dan setelah terdakwa rasa situasi disekitar gang samping penggilingan padi tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung memanjat sebuah tembok pembatas tempat penggilingan padi dengan ketinggian 1.5 Meter ;
- Bahwa setelah terdakwa sudah berada didalam tempat penggilingan padi, terdakwa melihat ada banyak karung berwarna putih dengan ukuran perkarung 50 Kilogram yang berisi Gabah Kering kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu RIZAL ZAELANI ANSORI bin H. YUSUF langsung mengambil 3 (tiga) Karung gabah dengan berat masing-masing 50 Kilogram satu persatu, lalu di simpan didekat tembok pembatas, lalu terdakwa mengangkat salah satu karung yang berisi Gabah kering tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb



terdakwa simpan diatas tembok pembatas dan terdakwa memanjat kembali untuk mengambil karung yang lainnya dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa berhasil menyimpan diluar tembok pembatas penggilingan padi tersebut terdakwa tinggalkan terlebih dahulu, kemudian terdakwa berjalan keluar gang untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir ditempat gelap, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor yang terdakwa gunakan ke sebuah gang disebelah tempat penggilingan padi yang mana terdakwa telah menyimpan 3 (tiga) karung Gabah kering tersebut, setelah itu terdakwa kemudian memutar sepeda motor dan memasan handel standar sepeda motor, kemudian oleh terdakwa 2 (dua) karung gabah disimpan didepan tepatnya didashboard sepeda motor, sedangkan yang 1 (satu) Karung lagi. terdakwa simpan jok penumpang atau dibelakang, selanjutnya karung tersebut oleh terdakwa dipukul-pukul untuk dipadatkan agar tidak terjatuh di perjalanan, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa hasil kejahatannya tersebut, lalu keesokan harinya oleh terdakwa 3 (tiga) karu gabah tersebut digiling dipenggilingan di KUD Gunungjaya, dan setelah menjadi beras sebanyak perkarung 30 (tiga puluh) Kilogram oleh terdakwa dijual ke Pasar Cisaat tepatnya di Toko pemilik H.SYAMSUDIN dengan total harga keseluruhan yang terdakwa jual sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

▪ Selanjutnya yang **kedua**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi, sekitar pertengahan bulan September 2017 terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih, Tahun 2012, Nopol, Noka dan Nosin terdakwa tidak mengetahuinya milik terdakwa tersebut, berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cikiray Kidul Rt.05/10 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi menuju jalan Rancakadu Kampung Kebon Kalapa Rt. 02/08 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dan tepatnya disebuah tempat penggilingan padi, lalu terdakwa berhenti ditempat tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam tempat penggilingan padi tersebut yaitu barang berupa gabah, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlebih dahulu disimpan disebelah jalan tepatnya disebuah tempat yang gelap yang tidak diketahui oleh orang lain, dan setelah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju sebuah gang disamping tempat penggilingan padi, selanjutnya terdakwa melihat-lihat dulu keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya dan setelah terdakwa rasa situasi disekitar gang samping penggilingan padi tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung memanjat sebuah tembok pembatas tempat penggilingan padi dengan ketinggian 1.5 Meter ;

▪ Bahwa setelah terdakwa sudah berada didalam tempat penggilingan padi, terdakwa melihat ada banyak karung berwarna putih dengan ukuran perkarung 50 Kilogram yang berisi Gabah Kering kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu RIZAL ZAELANI ANSORI bin H. YUSUF langsung mengambil 3 (tiga) Karung gabah dengan berat masing-masing 50 Kilogram satu persatu, lalu di simpan didekat tembok pembatas, lalu terdakwa mengangkat salah satu karung yang berisi Gabah kering tersebut, kemudian terdakwa simpan diatas tembok pembatas dan terdakwa memanjat kembali untuk mengambil karung yang lainnya dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa berhasil menyimpan diluar tembok pembatas penggilingan padi tersebut terdakwa tinggalkan terlebih dahulu, kemudian terdakwa berjalan keluar gang untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir ditempat gelap, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor yang terdakwa gunakan ke sebuah gang disebelah tempat penggilingan padi yang mana terdakwa telah menyimpan 3 (tiga) karung Gabah kering tersebut, setelah itu terdakwa kemudian memutar sepeda motor dan memasan handel standar sepeda motor, kemudian oleh terdakwa 2 (dua) karung gabah disimpan didepan tepatnya didashboard sepeda motor, sedangkan yang 1 (satu) Karung lagi. terdakwa simpan jok penumpang atau dibelakang, selanjutnya karung tersebut oleh terdakwa dipukul-pukul untuk dipadatkan agar tidak terjatuh di perjalanan, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa hasil kejahatannya tersebut, lalu keesokan harinya oleh terdakwa 3 (tiga) karu gabah tersebut digiling dipenggilingan di KUD Gunungjaya, dan setelah menjadi beras sebanyak perkarung 30 (tiga puluh) Kilogram oleh terdakwa dijual ke Pasar Cisaat tepatnya di Toko pemilik H.SYAMSUDIN dengan total harga keseluruhan yang terdakwa jual sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

▪ Kemudian yang **ketiga**, dengan cara yang sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar awal Bulan Oktober 2017 terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih, Tahun 2012, Nopol, Noka dan Nosin terdakwa tidak mengetahuinya milik terdakwa tersebut, berangkat dari rumah terdakwa yang

Halaman 5 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Cikiray Kidul Rt.05/10 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi menuju jalan Rancakadu Kampung Kebon Kalapa Rt. 02/08 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dan tepatnya disebuah tempat penggilingan padi, lalu terdakwa berhenti ditempat tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam tempat penggilingan padi tersebut yaitu barang berupa gabah, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlebih dahulu disimpan disebang jalan tepatnya disebuah tempat yang gelap yang tidak diketahui oleh orang lain, dan setelah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju sebuah gang disamping tempat penggilingan padi, selanjutnya terdakwa melihat-lihat dulu keadaan sekitarnya dan setelah terdakwa rasa situasi disekitar gang samping penggilingan padi tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung memanjat sebuah tembok pembatas tempat penggilingan padi dengan ketinggian 1.5 Meter ;

▪ Bahwa setelah terdakwa sudah berada didalam tempat penggilingan padi, terdakwa melihat ada banyak karung berwarna putih dengan ukuran perkarung 50 Kilogram yang berisi Gabah Kering kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu RIZAL ZAELANI ANSORI bin H. YUSUF langsung mengambil 3 (tiga) Karung gabah dengan berat masing-masing 50 Kilogram satu persatu, lalu di simpan didekat tembok pembatas, lalu terdakwa mengangkat salah satu karung yang berisi Gabah kering tersebut, kemudian terdakwa simpan diatas tembok pembatas dan terdakwa memanjat kembali untuk mengambil karung yang lainnya dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa berhasil menyimpan diluar tembok pembatas penggilingan padi tersebut terdakwa tinggalkan terlebih dahulu, kemudian terdakwa berjalan keluar gang untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir ditempat gelap, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor yang terdakwa gunakan ke sebuah gang disebelah tempat penggilingan padi yang mana terdakwa telah menyimpan 3 (tiga) karung Gabah kering tersebut, setelah itu terdakwa kemudian memutar sepeda motor dan memasan handel standar sepeda motor, kemudian oleh terdakwa 2 (dua) karung gabah disimpan didepan tepatnya didashboard sepeda motor, sedangkan yang 1 (satu) Karung lagi. terdakwa simpan jok penumpang atau dibelakang, selanjutnya karung tersebut oleh terdakwa dipukul-pukul untuk dipadatkan agar tidak terjatuh di perjalanan, kemudian terdakwa pulang

Halaman 6 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dengan membawa hasil kejahatannya tersebut, lalu keesokan harinya oleh terdakwa 3 (tiga) karu gabah tersebut digiling dipenggilingan di KUD Gunungjaya, dan setelah menjadi beras sebanyak perkarung 30 (tiga puluh) Kilogram oleh terdakwa dijual ke Pasar Cisaat tepatnya di Toko pemilik H.SYAMSUDIN dengan total harga keseluruhan yang terdakwa jual sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

▪ Selanjutnya yang **keempat**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar pertengahan bulan Oktober 2017 terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih, Tahun 2012, Nopol, Noka dan Nosin terdakwa tidak mengetahuinya milik terdakwa tersebut, berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cikiray Kidul Rt.05/10 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi menuju jalan Rancakadu Kampung Kebon Kalapa Rt. 02/08 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dan tepatnya disebuah tempat penggilingan padi, lalu terdakwa berhenti ditempat tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam tempat penggilingan padi tersebut yaitu barang berupa gabah, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlebih dahulu disimpan disebuang jalan tepatnya disebuah tempat yang gelap yang tidak diketahui oleh orang lain, dan setelah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju sebuah gang disamping tempat penggilingan padi, selanjutnya terdakwa melihat-lihat dulu keadaan sekitarnya dan setelah terdakwa rasa situasi disekitar gang samping penggilingan padi tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung memanjat sebuah tembok pembatas tempat penggilingan padi dengan ketinggian 1.5 Meter ;

▪ Bahwa setelah terdakwa sudah berada didalam tempat penggilingan padi, terdakwa melihat ada banyak karung berwarna putih dengan ukuran perkarung 50 Kilogram yang berisi Gabah Kering kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu RIZAL ZAELANI ANSORI bin H. YUSUF langsung mengambil 3 (tiga) Karung gabah dengan berat masing-masing 50 Kilogram satu persatu, lalu di simpan didekat tembok pembatas, lalu terdakwa mengangkat salah satu karung yang berisi Gabah kering tersebut, kemudian terdakwa simpan diatas tembok pembatas dan terdakwa memanjat kembali untuk mengambil karung yang lainnya dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa berhasil menyimpan diluar tembok pembatas

Halaman 7 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggilingan padi tersebut terdakwa tinggalkan terlebih dahulu, kemudian terdakwa berjalan keluar gang untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir ditempat gelap, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor yang terdakwa gunakan ke sebuah gang disebelah tempat penggilingan padi yang mana terdakwa telah menyimpan 3 (tiga) karung Gabah kering tersebut, setelah itu terdakwa kemudian memutar sepeda motor dan memasan handel standar sepeda motor, kemudian oleh terdakwa 2 (dua) karung gabah disimpan didepan tepatnya didashboard sepeda motor, sedangkan yang 1 (satu) Karung lagi. terdakwa simpan jok penumpang atau dibelakang, selanjutnya karung tersebut oleh terdakwa dipukul-pukul untuk dipadatkan agar tidak terjatuh di perjalanan, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa hasil kejahatannya tersebut, lalu keesokan harinya oleh terdakwa 3 (tiga) karu gabah tersebut digiling dipenggilingan di HAJI UCI, dan setelah menjadi beras sebanyak perkarung 30 (tiga puluh) Kilogram oleh terdakwa dijual ke Pasar Cisaat tepatnya di Toko pemilik H.SYAMSUDIN dengan total harga keseluruhan yang terdakwa jual sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

▪ Kemudian yang **kelima**, pada hari hari Jum'at tanggal 10 November 2017 terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih, Tahun 2012, Nopol, Noka dan Nosin terdakwa tidak mengetahuinya milik terdakwa tersebut, berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cikiray Kidul Rt.05/10 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi menuju jalan Rancakadu Kampung Kebon Kalapa Rt. 02/08 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dan tepatnya disebuah tempat penggilingan padi, lalu terdakwa berhenti ditempat tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam tempat penggilingan padi tersebut yaitu barang berupa gabah, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlebih dahulu disimpan disebang jalan tepatnya disebuah tempat yang gelap yang tidak diketahui oleh orang lain, dan setelah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju sebuah gang disamping tempat penggilingan padi, selanjutnya terdakwa melihat-lihat dulu keadaan sekitarnya dan setelah terdakwa rasa situasi disekitar gang samping penggilingan padi tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung memanjat sebuah tembok pembatas tempat penggilingan padi dengan ketinggian 1.5 Meter ;

Halaman 8 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sudah berada didalam tempat penggilingan padi, terdakwa melihat ada banyak karung berwarna putih dengan ukuran perkarung 50 Kilogram yang berisi Gabah Kering kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu RIZAL ZAELANI ANSORI bin H. YUSUF langsung mengambil 3 (tiga) Karung gabah dengan berat masing-masing 50 Kilogram satu persatu, lalu di simpan didekat tembok pembatas, lalu terdakwa mengangkat salah satu karung yang berisi Gabah kering tersebut, kemudian terdakwa simpan diatas tembok pembatas dan terdakwa memanjat kembali untuk mengambil karung yang lainnya dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa berhasil menyimpan diluar tembok pembatas penggilingan padi tersebut terdakwa tinggalkan terlebih dahulu, kemudian terdakwa berjalan keluar gang untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir ditempat gelap, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor yang terdakwa gunakan ke sebuah gang disebelah tempat penggilingan padi yang mana terdakwa telah menyimpan 3 (tiga) karung Gabah kering tersebut, setelah itu terdakwa kemudian memutar sepeda motor dan memasan handel standar sepeda motor, kemudian oleh terdakwa 2 (dua) karung gabah disimpan didepan tepatnya didashboard sepeda motor, sedangkan yang 1 (satu) Karung lagi. terdakwa simpan jok penumpang atau dibelakang, selanjutnya karung tersebut oleh terdakwa dipukul-pukul untuk dipadatkan agar tidak terjatuh di perjalanan, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa hasil kejahatannya tersebut, lalu keesokan harinya oleh terdakwa 3 (tiga) karu gabah tersebut digiling dipenggilingan di HAJI UCI, dan setelah menjadi beras sebanyak perkarung 30 (tiga puluh) Kilogram oleh terdakwa dijual ke Pasar Cisaat tepatnya di Toko pemilik H.SYAMSUDIN dengan total harga keseluruhan yang terdakwa jual sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), namun tidak berapa lama kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam. 19.00 Wib. terdakwa berhasil ditangkap ketika terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa bertempat di Kampung Cikiray Kidul Rt. 05 Rw. 10 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi oleh Anggota kepolisian Polres Sukabumi Kota, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban RIZAL ZAELANI ANSORI bin H. YUSUF mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ASEP RIDWAN Als ASSEP Bin IDIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Rizal Zaelani Ansori bin H. Yusuf (dibawah sumpah)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebagai Saksi dalam perkara pencurian gabah kering dengan jumlah 20 (dua puluh) karung dengan total 1.100 Kg;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 yang saksi ketahui sekitar jam 07.00 Wib tepatnya di Jalan Raya Rancakadu Kp. Kebon Kalapa RT. 02/08, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, tepatnya di halaman pabrik penggilingan padi milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian gabah kering dengan jumlah 20 karung yaitu pada saat saksi bekerja disana sekitar jam 07.00 wib saksi melihat bahwa tumpukan karung gabah sudah berkurang dari yang saksi simpan di halaman penggilingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku bisa melakukan pencurian tersebut, namun saksi menduga bahwa pelaku bisa masuk ke pabrik penggilingan beras dengan cara memanjat tembok, dikarenakan setiap hari pintu pagar halaman pabrik selalu dikunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian gabah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan alat apa untuk mencuri gabah saksi;
- Bahwa saat terjadi pencurian gabah, saksi sedang berada di rumah saksi, yang mana rumah saksi dengan pabrik penggilingan berdampingan letaknya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat penggilingan pabrik kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pabrik penggilingan saksi ada pagarnya dan setiap hari pintu gerbang dikunci pagarnya;

Halaman 10 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui bahwa gabah milik saksi hilang adalah Jeje dan Mbah Adeng yaitu pekerja yang bekerja di pabrik penggilingan saksi;
- Bahwa saksi kehilangan gabah sudah lebih dari satu kali yaitu pada bulan Agustus tahun 2017 sekitar 3 (tiga) karung dengan total 165 Kg, bulan September 2017 hilang 7 (tujuh) karung, bulan Oktober 2017 sekitar 7 (tujuh) karung dan tanggal 10 November sekitar 3 (tiga) karung sehingga total gabah yang hilang dari pabrik saksi sekira 20 (dua puluh) karung dengan total berat 1.100 kg;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian pencurian upaya saksi adalah mencari siapa pelakunya namun tidak ketemu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ade Sopian als Gege bin Dadang (dibawah sumpah)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebagai Saksi dalam perkara pencurian gabah kering dengan jumlah 20 (dua puluh) karung dengan total 1.100 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pencurian di pabrik penggilingan beras yaitu karena saksi sehari-hari bekerja di Pabrik penggilingan;
- Bahwa saksi bekerja di penggilingan pabrik sudah ada kurang lebih satu setengah tahun;
- Bahwa gabah kering yang hilang yaitu milik Rizal Zaelani Ansori;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 yang saksi ketahui sekitar jam 07.00 Wib tepatnya di Jalan Raya Rancakadu Kp. Kebon Kalapa RT. 02/08, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, tepatnya di halaman pabrik penggilingan padi milik Rizal Zaelani Ansori;
- Bahwa setahu saksi korban sudah kehilangan gabah kering sebanyak 6 (enam) kali, namun saksi tidak ingat hari dan tanggal kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau gabah kering hilang yaitu karena diberitahu oleh pemilik penggilingan tersebut selanjutnya saksi melihat ke tumpukan karung yang sebelumnya telah kami simpan dan beberapa tumpukan karung sudah berkurang dari tempat gabah disimpan;

Halaman 11 dari 23

Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian gabah tersebut;
- Bahwa tugas saksi di penggilingan gabah tersebut yaitu menjemur padi, menggiling padi menjadi beras dan memasukan padi yang sudah dijemur ke dalam karung lalu dikumpulkan sebelum digiling dan setiap menumpukan saksi terlebih dahulu menghitung berapa jumlah seluruhnya;
- Bahwa pabrik penggilingan tidak ada yang menjaga, namun jarak rumah pemilik penggilingan dengan pabrik sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kalau malam hari lampu di pabrik penggilingan tersebut hidup;
- Bahwa saat terjadi pencurian gabah tersebut saksi ada di rumah saksi;
- Bahwa di sekeliling lokasi penggilingan padi ada rumah korban dan ada tembok beton yang tingginya sekitar 2 meter dan ada gerbang yang terbuat dari besi dibagian depan dan saat kejadian gerbang tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi bekerja mulai dari jam 07.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Adeng bin Engkan (alm) (dibawah sumpah)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebagai Saksi dalam perkara pencurian gabah kering dengan jumlah 20 (dua puluh) karung dengan total 1.100 Kg;
- Bahwa gabah kering yang hilang yaitu milik Rizal Zaelani Ansori;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 yang saksi ketahui sekitar jam 07.00 Wib tepatnya di Jalan Raya Rancakadu Kp. Kebon Kalapa RT. 02/08, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, tepatnya di halaman pabrik penggilingan padi milik Rizal Zaelani Ansori;
- Bahwa saksi mengetahui kalau gabah kering hilang yaitu karena diberitahu oleh pemilik penggilingan tersebut selanjutnya saksi melihat ke tumpukan karung yang sebelumnya telah kami simpan dan beberapa tumpukan karung sudah berkurang dari tempat gabah disimpan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian gabah tersebut;

Halaman 12 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku bisa masuk kedalam pabrik penggilingan;
 - Bahwa di sekeliling lokasi penggilingan padi ada rumah korban dan ada tembok beton yang tingginya sekitar 2 meter dan ada gerbang yang terbuat dari besi dibagian depan dan saat kejadian gerbang tersebut dalam keadaan terkunci dan yang mengunci gerbang tersebut adalah saksi dan saksi berikan kunci tersebut kepada pemiliknya;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui adanya pencurian gabah adalah Jeje orang berkerja bersama dengan saksi di pabrik penggilingan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. H. Syamsudin bin H. Mustofa (dibawah sumpah)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebagai Saksi dalam hal saksi pernah membeli barang yang diduga hasil dari pencurian;
- Bahwa saksi pernah membeli beras dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima beras putih sebanyak 500 kg, beras merah sekitar 20 kg pada bulan November 2017 sekira jam 10.00 wib di pasar Cisaat, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di kios milik saksi di Blok K I No. 33;
- Bahwa cara saksi menerima beras tersebut dari terdakwa yaitu dengan cara terlebih dulu saksi melihat berasnya bagus atau tidak kualitasnya, kalau bagus dan harga cocok saksi beli dan langsung membayar sesuai dengan jumlah timbangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu karena terdakwa sering menawarkan beras kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa pertama kali terdakwa menawarkan beras kepada saksi yaitu sekitar tahun 2016 kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setiap saksi membeli beras dari terdakwa yaitu pada pagi hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan beras tersebut dan saksi tidak tahu kalau beras yang dijual oleh terdakwa kepada saksi adalah hasil pencurian;
- Bahwa sebelum saksi membeli beras dari terdakwa saksi bertanya kepada terdakwa beras itu berasal dari mana dan milik siapa, dan oleh

Halaman 13 dari 23

Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijawab bahwa beras tersebut adalah milik mertuanya dan terdakwa disuruh menjualnya, disitu saksi percaya kepada terdakwa;

- Bahwa beras yang saksi beli dari terdakwa oleh saksi kemudian saksi jual kepada masyarakat yang datang membeli beras ke kios milik saksi;
- Bahwa keuntungan saksi menjual beras tersebut yaitu Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa beras yang saksi beli dari terdakwa harganya sesuai dengan harga pasaran yang saksi beli sehari-hari dan tidak miring harganya;
- Bahwa saksi membeli beras untuk dijual kembali biasanya saksi mengambil beras dari Sagaranten, Surade, Cianjur dan kadang membeli dari tengkulak yang datang ke kios saksi. Bila beras yang saksi beli dalam jumlah banyak biasanya saksi memberi nota, tapi kalau beras yang saksi beli sedikit saksi membayar langsung;
- Bahwa setiap kali terdakwa datang menawarkan beras kepada saksi selalu menggunakan sepeda motor matic warna hitam dan juga kadang sepeda motor matic warna putih biru;
- Bahwa terdakwa menjual beras putih kepada saksi dengan menggunakan karung warna putih berukuran 60 kg;

terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 19.00 wib di Kp. Cikiray Kidul RT. 05/10 Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kab. Sukabumi, tepatnya di rumah orangtua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa 15 (lima belas) karung gabah dengan ukuran 50 kg;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian gabah kering milik Rizal Zaelani Ansori sudah sekitar 5 (lima) kali sejak bulan September 2017 sampai dengan terakhir bulan November 2017;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian gabah tersebut yaitu terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai di tempat kejadian terdakwa memarkir sepeda motor ditempat yang tidak terlihat lalu berjalan ke arah parik penggilingan. Setelah

Halaman 14 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kemudian terdakwa memanjat lewat tembok pembatas dengan ketinggian 1,5 meter, dan setelah terdakwa berada di dalam pabrik terdakwa melihat banyak tumpukan karung berwarna putih dengan ukuran 50 kg, lalu terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) karung dan menaikannya ke atas tembok pembatas lalu terdakwa naik kembali ke atas tembok pembatas dan turun, setelah terdakwa sampai di bawah terdakwa kemudian menarik turun ketiga karung tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor lalu mengangkut ketiga karung tersebut;

- Bahwa gabah kering hasil pencurian terdakwa kemudian terdakwa jual ke H. Syamsudin di Pasar Cisaat;
- Bahwa hasil dari penjualan gabah kering terdakwa terima sejumlah Rp 2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik pabrik penggilingan untuk mengambil gabah tersebut;
- Bahwa gabah kering tersebut sebelum terdakwa jual ke pasar gabah kering tersebut terdakwa giling lebih dulu di penggilingan lain;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh kadang tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam No. Pol : F-5419-KV Noka : MH35P20FEJ196377 No. Mesin : 54P1196346 Tahun 2015;
- 1 (satu) ikat tali tambang warna merah dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 tepatnya di Jalan Raya Rancakadu Kp. Kebon Kalapa RT. 02/08, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, tepatnya di halaman pabrik penggilingan padi milik Rizal Zaelani Ansori, Terdakwa telah mengambil 165 (seratus enam puluh lima) kg gabah kering milik Rizal Zaelani Ansori;

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian gabah kering milik Rizal Zaelani Ansori sudah sekitar 5 (lima) kali sejak bulan September 2017 sampai dengan terakhir bulan November 2017 sebanyak 15 (lima belas) karung padi ukuran 50 kg;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian gabah tersebut yaitu terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai di tempat kejadian terdakwa memarkir sepeda motor ditempat yang tidak terlihat lalu berjalan ke arah parik penggilingan. Setelah sampai kemudian terdakwa memanjat lewat tembok pembatas dengan ketinggian 1,5 meter, dan setelah terdakwa berada di dalam pabrik terdakwa melihat banyak tumpukan karung berwarna putih dengan ukuran 50 kg, lalu terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) karung dan menaikannya ke atas tembok pembatas lalu terdakwa naik kembali ke atas tembok pembatas dan turun, setelah terdakwa sampai di bawah terdakwa kemudian menarik turun ketiga karung tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor lalu mengangkut ketiga karung tersebut;
- Bahwa gabah kering hasil pencurian terdakwa kemudian terdakwa jual ke H. Syamsudin di Pasar Cisaat;
- Bahwa hasil dari penjualan gabah kering terdakwa terima sejumlah Rp 2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa gabah kering yang terdakwa ambil adalah milik Rizal Zaelani Ansori;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Rizal Zaelani Ansori untuk mengambil gabah kering dari pabrik penggilingan dan untuk menjualnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban Rizal Zaelani menderita kerugian kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau

Halaman 16 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

ad. 1. Tentang unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Asep Ridwan als Asep bin Idim (alm)** ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa oleh karena itu unsur barangsiapa sudah terpenuhi menurut hukum ;

a.d. 2. Tentang unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda, yang menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362, yang dimaksud dengan benda atau *goed* adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (bergerak);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sejak bulan September 2017 sampai dengan terakhir bulan November 2017 tepatnya di Jalan Raya Rancakadu Kp. Kebon Kalapa RT. 02/08, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, tepatnya di halaman pabrik penggilingan padi milik Rizal Zaelani Ansori, Terdakwa telah mengambil 15 (lima belas) karung gabah kering dengan ukuran 50 kg milik Rizal Zaelani Ansori, cara terdakwa melakukan pencurian gabah tersebut yaitu terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai di tempat kejadian terdakwa memarkir sepeda motor ditempat yang tidak terlihat lalu berjalan ke arah parik penggilingan. Setelah sampai

Halaman 17 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb



kemudian terdakwa memanjat lewat tembok pembatas dengan ketinggian 1,5 meter, dan setelah terdakwa berada di dalam pabrik terdakwa melihat banyak tumpukan karung berwarna putih dengan ukuran 50 kg, lalu terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) karung dan menaikannya ke atas tembok pembatas lalu terdakwa naik kembali ke atas tembok pembatas dan turun, setelah terdakwa sampai di bawah terdakwa kemudian menarik turun ketiga karung tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor lalu mengangkut ketiga karung dan menyimpannya di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil 3 (tiga) karung gabah kering dengan ukuran karung 50 kg unit milik Rizal Zaelani Ansori dan bukanlah milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua sudah terpenuhi menurut hukum ;

a.d.3. Tentang unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja atau dengan maksud untuk memiliki barang” adalah pengambilan harus dengan sengaja dan bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 15 (lima belas) karung gabah kering ukuran 50 kg milik Rizal Zaelani Ansori dan kemudian gabah tersebut oleh terdakwa dijual ke H. Syamsudin di Pasar Cisaat dan uang dari hasil penjualan gabah tersebut terdakwa pakai untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 15 (lima belas) karung gabah kering ukuran 50 kg milik Rizal Zaelani Ansori dan telah dijualnya termasuk kedalam perbuatan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak karena bertentangan dengan hak dari Rizal Zaelani Ansori yang merupakan pemilik dari gabah kering tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga sudah terpenuhi menurut hukum ;



a.d.4. Tentang unsur “dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela ;
- memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela ;
- memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman ;
- anak kunci palsu adalah perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu ;
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan ;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa cara terdakwa melakukan pencurian gabah tersebut yaitu terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai di tempat kejadian terdakwa memarkir sepeda motor ditempat yang tidak terlihat lalu berjalan ke arah parik penggilingan. Setelah sampai kemudian terdakwa memanjat lewat tembok pembatas dengan ketinggian 1,5 meter, dan setelah terdakwa berada di dalam pabrik terdakwa melihat banyak tumpukan karung berwarna putih dengan ukuran 50 kg, lalu terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) karung dan menaikannya ke atas tembok pembatas lalu terdakwa naik kembali ke atas tembok pembatas dan turun, setelah terdakwa sampai di bawah terdakwa kemudian menarik turun ketiga karung tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor lalu mengangkut ketiga karung tersebut dengan cara mengikat ketiga karung tersebut dengan menggunakan tali tambang agar tidak terjatuh di jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini sudah terpenuhi menurut hukum karena perbuatan Terdakwa termasuk kedalam



perbuatan mengambil yang dilakukan dengan cara memanjat tembok untuk masuk ke dalam pabrik penggilingan;

a.d.5. Tentang unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa sekitar bulan September tahun 2017 sampai dengan awal November tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Rancakadu Kp. Kebon Kalapa RT. 02/08, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, tepatnya di halaman pabrik penggilingan padi milik Rizal Zaelani Ansori, terdakwa melakukan pencurian terhadap gabah kering milik Rizal Zaelani Ansori sebanyak 15 (lima belas) karung dengan ukuran 50 kg, dimana terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian tersebut yaitu pada awal bulan September 2017 sebanyak 3 (tiga) karung gabah kering yang tersimpan di halaman pabrik penggilingan sehingga dari 5 (lima) kali pengambilan terdakwa telah berhasil mengambil total seluruhnya 15 (lima belas) karung dengan ukuran 50 kg yang selanjutnya gabah kering tersebut telah terdakwa jual kepada H. Syamsudin yang mana total hasil penjualan seluruh gabah kering tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur keenam sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut”. Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 20 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam No. Pol : F-5419-KV Noka : MH35P20FEJ196377 No. Mesin : 54P1196346 Tahun 2015 oleh karena telah selesai digunakan dalam kepentingan pembuktian incasu perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) ikat tali tambang warna merah dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter karena telah selesai digunakan dalam kepentingan pembuktian incasu perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa , yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asep Ridwan als Asep Bin Idim (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 21 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam No. Pol : F-5419-KV Noka : MH35P20FEJ196377 No. Mesin : 54P1196346 Tahun 2015;

dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) ikat tali tambang warna merah dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh kami Junita Pancawati, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Susi Pangaribuan, SH.,MH.,dan Dhian Febriandari, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Kusdinar, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Susi Pangaribuan, SH,MH.

Junita Pancawati, SH, MH.

2. Dhian Febriandari, SH, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23
Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kusdinar., SH.